



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 036/Pdt.G/2012/PA.Jpr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta  
(Pengusaha Konter), Pendidikan SMA, Alamat  
**KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**TERGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta  
(Pengusaha Konter), Pendidikan SMA, Alamat  
**KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 7 Februari 2012 dengan register Nomor 036/Pdt. G/2012/PA.Jpr, Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gembong sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/08/V/2010 , tertanggal 4 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah kontrakan beralamat di Semarang kurang lebih



satu minggu, dan Tergugat ke Jayapura, dan kurang lebih tiga bulan kemudian Penggugat mengikuti Tergugat ke Jayapura dan bertempat tinggal di alamat sesuai di atas sampai sekarang;

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2011 dimana setiap ada perselisihan Tergugat mengungkit masa lalu Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya seperti memperlakukan Penggugat di depan umum dan setiap pertengkara Tergugat mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir sampai sekarang, ;
- 7 Bahwa permasalahan lain Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian pada sidang pembuktian Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa membaca laporan mediasi dari mediator Penggugat dan Tergugat gagal mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan ternyata berhasil kemudian dengan tanpa paksaan orang lain, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat menyetujuinya pencabutan perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan dilakukan setelah pemeriksaan perkara, akan tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim patut mendukung keputusan terbaik Penggugat berdamai dengan Tergugat, maka patut diduga Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. kehendak Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 036/Pdt.G/2012/PA.Jpr telah dicabut;
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilula 1433 H. oleh kami **Drs. Subroto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, MH.** dan **Dra. Warni, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Wa'ani, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Medang, MH.**

**Drs. Subroto, MH.**

Ttd.

**Dra. Warni, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Wa'ani, SH.**

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3	Panggilan	: Rp 400.000 - , -
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5		
Materai		: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 491.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)